SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 159 / 400. 7.6/V / 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kesehatan jiwa sangat penting, sehingga perlu dilakukan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa melalui upaya promotif dan preventif pada setiap strata masyarakat di wilayah Kabupaten Dairi;

b. bahwa upaya peningkatan kesadaran pentingnya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim melalui Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Dairi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 111a Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tugas Komando Distrik Militer (Orgas Kodim);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1233);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1003);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

15. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/MENKES/VII/2000, Nomor MA/230 A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/ MENKES / SK / III / 2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 406 / MENKES / SK / VI /2009 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Dairi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas umum sebagai berikut :
a. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan Kesehatan Jiwa Masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum;
b. memberikan masukan kepada Bupati Dairi untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional;
c. menyusun program kerja tahunan dan rencana yang diperlukan;
d. merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi;
e. saling berkoordinasi diantara personal tim dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat;

KETIGA Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Pembina
1. memberikan pembinaan dan arahan kepada seluruh anggota;

2. menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa masyarakat;

b. Penanggung Jawab

1. merumuskan rencana kerja dan keperluan pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa masyarakat;
2. memberikan arahan terhadap pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat;
3. mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat ;
4. Menanggungjawabi kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat di Kabupaten Dairi;
5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat kepada Pembina;

c. Ketua

1. mengoordinasikan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat;
2. mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa masyarakat;
3. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat kepada Penanggung Jawab;

d. Wakil Ketua

1. membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

e. Sekretaris

1. menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rapat kegiatan kesehatan jiwa masyarakat;
2. Menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana kesehatan Jiwa Masyarakat;
3. menyimpan dan mengarsipkan kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat;

f. Wakil Sekretaris

1. membantu tugas Sekretaris dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;

g. Anggota

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, pengamanan markas serta bantuan Satwa dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Samapta pada Kepolisian Resor Dairi;

2. menyelenggarakan fungsi operasi organisasi dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh oleh Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0206/Dairi;
3. menyelenggarakan pembinaan kemampuan Teritorial dan pembinaan perlawanan wilayah dan komunikasi sosial dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Perwira Seksi Teritorial pada Komando Distrik Militer 0206/Dairi;
4. melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, pelayanan kesehatan masyarakat umum dan pelayanan kesehatan kesamaptaan dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian pada Kepolisian Resor Dairi ;
5. memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan kepolisisn sektor dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala kepolisian Sektor Sejajaran pada Kepolisian Resor Dairi;
6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pembinaan kemampuan dan mental serta peningkatan kesejahteraan dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Komandan Rayon Militer;
7. melakukan pelayanan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren serta dibidang kelembagaan, penyuluhan dan budaya keagamaan kristen dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi;

8. melakukan dan/ atau menerima pendaftaran peserta dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Dairi Kantor Cabang Kabanjahe;
9. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;
10. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, kepada masyarakat dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
11. menyelenggarakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, penyuluhan dan penggerakan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi ;
12. melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;
13. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi;
14. mengoordinasikan keolahragaan dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi;

15. melaksanakan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi;
16. mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;
17. melaksanakan urusan kesehatan jiwa dan mengoordinasikan urusan promosi dan pemberdayaan Masyarakat, administrasi urusan pelayanan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta administrasi urusan kefarmasian , dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;
18. melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi;
19. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;
20. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Camat se-Kabupaten Dairi;
21. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan rujukan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien yang berhubungan dengan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan rawat intensif dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;

22. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta melaksanakan koordinasi Lintas Sektoral tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat;
23. melaksanakan pelayanan masyarakat dan memelihara ketentraman serta ketertiban umum dalam pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Dairi.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah se-Kabupaten Dairi dan instansi terkait serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal : 31 Mei 2023

BUPATI DAIRI

Ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ARTUN MANGGOLAM, S.H., M.H.
NIP. 19720909 200003 1 010

Tembusan :
1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia c.q.Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Masing-masing anggota Tim untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 159 / 400. 7.6/V / 2023
TANGGAL : 31 Mei 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KABUPATEN DAIRI

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	Pembina	1.Bupati Dairi;
		2.Kepala Kepolisian Resor Dairi;
		3.Komandan Distrik Militer 0206 Dairi.
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
III.	Ketua	1.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;
		2.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi.
IV.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah.
V.	Sekretaris	1.Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;
		2.Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Dairi.
VI.	Wakil Sekretaris	1.Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;
VII.	Anggota	1. Kepala Satuan Samapta pada Kepolisian Resor Dairi;
		2. Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0206/ Dairi;
		3. Perwira Seksi Teritorial pada Komando Distrik Militer 0206/ Dairi;
		4. Kepala Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian pada Kepolisian Resor Dairi;
		5. Kepala Kepolisian Sektor Sejajaran pada Kepolisian Resor Dairi;
		6. Komandan Rayon Militer Wilayah Kabupaten Dairi;
		7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi;
		8. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Dairi Kantor Cabang Kabanjahe;
		9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;
		10. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
		11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi;
		12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;
		13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi;

		14.	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi;
		15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi;
		16.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;
		17.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;
		18.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi;
		19.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;
		20.	Camat se-Kabupaten Dairi;
		21.	Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;
		22.	Kepala UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Dairi;
		23.	Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI

Ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROBERTUS SINGGOLAN, S.H., M.H.